



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
(RAD AMPL) KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2015-2030;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
  19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan;
5. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
6. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
7. Penyandang Disabilitas adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan baik dari fisik atau pun mental sehingga orang tersebut tidak mampu melakukan aktivitas seperti orang normal karena keterbatasan yang dimiliki.
8. Stunting adalah persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

10. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
11. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
13. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
14. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
15. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
16. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

KABAG MURAH	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
  20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
  21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
  22. AMPL adalah singkatan dari air minum dan penyehatan lingkungan;
  23. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  24. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

## BAB II

### PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024

#### Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi.

#### Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai :

KABAG HUMUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

#### Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gorontalo dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD Kabupaten Gorontalo sampai dengan 2024.

### BAB III

#### PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024

#### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Gorontalo, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Gorontalo ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 dengan dana di luar APBD Kabupaten Gorontalo maka pelaksanaan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
				

program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 terbuka bagi sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2). Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

Pasal 9

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024

Pasal 10

- (1). Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2). Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
				

- (3). Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4). Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
- (5). Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6). Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gorontalo;
- (7). Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
- (8). Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
- (9). Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah;
- (10). Kepala Badan Perencanaan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1). Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (2). Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;

KABAG HUMUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 29 September 2020

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 39

## LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

NOMOR : 050/331/Badan Perencanaan/2020

TANGGAL : 00 September 2020

HAL : RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO  
TAHUN 20-2024.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
2.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI	
7.	BUPATI	Untuk ditanda tangani

CATATAN :

*diproses s. WA  
24/5-20*



# PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Limboto Telp.0435 – 881373, 880453, 880520 Fax. (0435) 881528

### TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Gorontalo  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 08 September 2020  
Nomor : 050/331 /Badan Perencanaan/2020  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Hal : **RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024**

#### I. Persoalan

- Bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Akses Air Minum Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 87,43% atau sebanyak 338.590 jiwa sedangkan akses Sanitasi hanya mencapai 77,36%. atau sebanyak 299.581 jiwa. Angka capaian akses tersebut belum memenuhi Target *Universal Access* yaitu Air Minum 100% dan Sanitasi 100%.
- Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk melanjutkan Pencapaian Target *Universal Access* Air Minum 100% dan Sanitasi 100% serta mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Air Minum dan Sanitasi.

#### II. Pra Anggapan

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- Bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian Target *Universal Access* dan pencapaian sasaran nasional serta pengendalian pelaksanaan guna perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan Program Air Minum dan Sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)**.

#### III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

- Bahwa Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan (RAD AMPL) memuat permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan AMPL baik yang berbasis lembaga maupun masyarakat, dalam rangka mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- Bahwa Pemerintah Daerah melalui Pokja AMPL telah menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) namun periodenya sudah berakhir.

#### IV. Analisis

- Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah Dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun guna mendukung pencapaian target nasional sebagaimana tertuang didalam RPJMN.
- RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL.

#### V. Kesimpulan

- Bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung inisiatif yang diambil Pemerintah Pusat untuk melanjutkan komitmennya guna terpenuhinya akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024.
- Bahwa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo guna terpenuhinya akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo adalah terimplementasinya Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) periode 2020-2024 yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gorontalo dalam sektor Air Minum dan Sanitasi yang telah disusun oleh Pokja AMPL.

#### VI. Saran

- Bahwa **Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen dari Pemerintah Daerah yang menjadi acuan bagi program dan kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang Air Minum dan Sanitasi serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, maka perlu ditetapkan melalui, **Peraturan Bupati Gorontalo.**

Demikian, telaahan staf ini disampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
KABUPATEN GORONTALO



**Drs. COKRO R. KATILIE, ME**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690323 199010 1 001



**BUPATI GORONTALO**  
**PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR :**

**TENTANG**  
**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**  
**(RAD AMPL) KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2015-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan;
5. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
6. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;

7. Penyandang Disabilitas adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan baik dari fisik atau pun mental sehingga orang tersebut tidak mampu melakukan aktivitas seperti orang normal karena keterbatasan yang dimiliki.
8. Stunting adalah persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
11. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
13. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
14. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
15. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
16. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

19. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
22. AMPL adalah singkatan dari air minum dan penyehatan lingkungan;
23. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

## **BAB II**

### **PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024**

#### **Pasal 2**

RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi.

#### **Pasal 3**

RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai :

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);

- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

#### **Pasal 4**

RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gorontalo dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD Kabupaten Gorontalo sampai dengan 2024.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Gorontalo, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Gorontalo ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

#### **Pasal 6**

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 dengan dana di luar APBD Kabupaten Gorontalo maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah dan OPD teknis terkait.

#### **Pasal 7**

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 terbuka bagi sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan pihak penyandang dana.

#### **Pasal 8**

- (1). Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2). Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2024, maka

perubahan sasaran diuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

#### **Pasal 9**

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

#### **BAB IV**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024**

#### **Pasal 10**

- (1). Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2). Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3). Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4). Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
- (5). Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6). Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gorontalo;
- (7). Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
- (8). Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
- (9). Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah;
- (10). Kepala Badan Perencanaan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1). Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (2). Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal .....

**BUPATI GORONTALO**

**NELSON POMALINGO**

Diundangkan di Limboto  
Pada tanggal ..... 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GORONTALO**

**HADIJAH U. TAYEB**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020  
NOMOR .....